

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perhatian serius seseorang terhadap harta kekayaan nampak ketika seringnya seseorang mengadakan perjanjian atau akad dengan pihak lain, seperti jual beli, sewa menyewa, pegadaian dan lain-lain. Hal ini dilakukan tidak lain hanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka, karena dalam pandangan mereka kekayaan dijadikan sebagai tolak ukur terpenuhi dan tidaknya kebutuhan hidup seseorang. Dikatakan terpenuhinya kebutuhan hidup, apabila dia memiliki harta kekayaan yang melimpah dan sebaliknya, kalau orang tidak memiliki harta kekayaan yang lebih, maka ia dikatakan tidak tercukupi kebutuhan hidupnya. Jadi wajarlah jika seseorang tertanam dalam dirinya sikap kehati-hatian dalam menjaga dan mempertahankan harta kekayaan yang dimiliki.

Namun sampai kapan seseorang akan mampu mempertahankan dan menguasai harta kekayaannya. Dalam firman Allah:



Artinya: *Tiap-tiap jiwa akan merasakan mati dan sesungguhnya pada hari kiamatlah disempurnakan pahalamu.* (Q.S. Al Imron: 185)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: PT Kumudasmoro Grafindo, 1994, hlm. 120.

Berdasarkan ayat tersebut, bahwa ketika manusia akan mengalami kematian, akan membuka pikiran seseorang untuk mengalihkan haknya (harta kekayaan) kepada orang lain. peralihan hak tersebut dilakukan dengan ungkapan atau ucapan yang memuat ketetapan-ketetapan harta kekayaan yang akan dilimpahkan kepada seseorang, yang mana beralihnya hak tersebut berlaku setelah meninggalnya pewaris.

Tindakan tersebut oleh Imam Taqiyuddin Abi Bakar disebut dengan wasiat, yang secara etimologi diartikan dengan menyambung apa yang dimilikinya pada saat hidup dengan apa yang ada sesudah matinya. Secara terminologi diartikan sebagai penyerahan untuk bertindak atas harta tertentu setelah pemberi wasiat mati.<sup>2</sup> Dengan demikian, wasiat dapat dikatakan sebagai pesan terakhir dari seseorang yang secara hukum disebut perbuatan hukum yang harus dilaksanakan. Prof. MR. A. Pitlo menyebutnya dengan perjanjian sepihak.<sup>3</sup> yang sewaktu-waktu dapat dicabut kembali oleh pembuat wasiat.

Islam sebagai agama *Rohmatallil'alam*, telah mengatur masalah wasiat dengan rinci. Kata wasiat dalam Al Qur'an disebut beberapa kali, dalam penggunaannya kata wasiat berarti pesan, menetapkan, dan memerintahkan terdapat pada Q.S. Al-An'am 6:151,152,153, Al-Nisa',4: 331, yang berarti

---

<sup>2</sup> Al-Imam Taqiyuddin Abi Bakar, *Kifayah Al-Akhyar fi Halli Ghoyah Al-Ikhtishar*, Semarang: Toha Putra, hlm. 26.

<sup>3</sup> MR. A. Pitlo, *Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Perdata Belanda*, Jilid 1, (Alih Bahasa M. Isa Arief), Jakarta: PT Intermasa, 1990, hlm. 169.

mewajibkan terdapat pada surat Al-Ankabut, 29 :8, Luqman, 31:14, Al-Syura', 41:13, Al- Ahqof, 46:15.<sup>4</sup>

Pengertian secara istilah, menurut Prof. Ahmad Rofiq, MA. Mengatakan bahwa *fuqoh'a* hanafiyah memberi definisi wasiat dengan suatu tindakan seseorang memberikan hak kepada orang lain untuk memiliki sesuatu, baik berupa benda atau manfaat secara sukarela (*tabarru'*) yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah peristiwa kematian orang yang memberi. Dengan kata lain wasiat dapat diartikan suatu perbuatan mengalihkan hak kebendaan kepada orang lain yang beralihnya hak tersebut setelah meninggalnya orang yang berwasiat.

Karena wasiat merupakan perbuatan hukum, maka sahnya suatu wasiat harus memenuhi syarat dan rukunnya. Dalam hal ini secara garis besar syarat-syarat wasiat adalah mengikuti rukunnya. Ibnu Rusyd mengemukakan pendapat ulama secara perbandingan bahwa rukun wasiat ada empat, yaitu:

- 1). الموصى (orang yang berwasiat)
- 2). الموصى له (rang yang menerima wasiat)
- 3). الموصى به (barang yang diwasiatkan)
- 4). الوصية (redaksi wasiat)<sup>5</sup>

Rukun yang disebut terakhir di atas, merupakan suatu hal yang penting dalam penentu ada dan tidaknya perbuatan wasiat. *Shighot* (redaksi dalam wasiat) merupakan suatu akad atau perjanjian sebagai bentuk awal dari

---

<sup>4</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 438.

<sup>5</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid Wanihayah Al-Muqtasyid*, Indonesia: Dar Al-Ihya' Al-Kutub Al-Arabiyah, t.th., hlm. 250.



orang saksi atau di hadapan notaris (pasal 195 ayat 1).<sup>8</sup> Cara seperti ini dimaksudkan agar terciptanya kepastian hukum wasiat.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau (BW), yang masih eksis sebagai hukum positif di Indonesia, walaupun sudah mengalami beberapa perubahan, tetap serius dalam menanggapi masalah ini. Wasiat dalam KUH Perdata lebih ketat lagi, yaitu wasiat tidak hanya dengan ucapan, tetapi juga ditulis. Dengan demikian wasiat harus dalam bentuk tulisan.<sup>9</sup> Dengan kata lain undang-undang (KUH Perdata) memberi persyaratan formal dalam teknis pembuatan wasiat yaitu harus berupa akta. Selain surat atau akta, wasiat tersebut tidak dianggap sebagai suatu perbuatan wasiat.

Surat wasiat dalam KUH Perdata bila dilihat dari segi bentuknya memiliki 3 bentuk yaitu:

a. Wasiat olografis atau wasiat yang ditulis sendiri

Wasiat olografis adalah surat wasiat yang ditulis sendiri oleh tangan pewasiat (pewaris) dan kemudian dititipkan kepada Notaris dengan dihadiri dua orang saksi.<sup>10</sup>

Adapun teknik pembuatannya terdapat pada pasal 932 yang menurut ketentuan-ketentuannya adalah sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Departemen Agama RI (Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji), *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: 2004, hlm. 203.

<sup>9</sup> "Surat wasiat hanya boleh dinyatakan, baik dengan akta tertulis, atau olografis, baik dengan akta umum, akta rahasia, atau tertutup. Pasal 131 KUHPerdata, R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2007, hlm. 244.

<sup>10</sup> R. Subekti, *Ringkasan tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Jakarta: PT. Intermedia, 1990, hlm. 30.

1. surat wasiat harus seluruhnya ditulis dan ditandatangani oleh pewaris (pewasiat)
2. surat wasiat harus disimpan di notaris yang kemudian notaris membuat suatu akta penyimpanan tentang peristiwa tersebut dan akta tersebut harus ditandatangani oleh pewasiat (orang yang menulis wasiatnya sendiri), notaris dan dua orang saksi.
3. Jika surat yang dititipkan notaris dalam keadaan bersegel maka akta penyimpanan dapat dibuat pada kertas tersendiri atau pada sampul surat wasiat yang disegel. Dan diberi keterangan bahwa wasiat tersebut adalah wasiatnya dan dihadiri oleh dua orang saksi.
4. Jika surat wasiat yang dititipkan pada notaris dalam keadaan terbuka maka akta penyimpanan dapat dibuat di bawah surat wasiat tersebut dan dihadiri oleh dua orang saksi.
5. Jika pewasiat (pewaris) tidak bisa hadir untuk menandatangani akta tersebut, di dalam akta tersebut harus ditulis mengenainya.<sup>11</sup>

b. Wasiat umum

Wasiat umum adalah surat wasiat yang dibuat oleh notaris dengan dihadiri oleh dua orang saksi.<sup>12</sup>

Adapun mengenai penjelasan ketentuan terdapat dalam pasal 938 dan 939 KUH Perdata, yang kemudian dapat dirinci sebagai berikut:

1. Testament harus dibuat di hadapan Notaris dengan dihadiri dua orang saksi.

---

<sup>11</sup> Liliana Tedjosaputro, *Hukum Waris Menurut Surat Wasiat (Ad-Testamento)*, Semarang: CV. Agung, 1990, hlm. 15.

<sup>12</sup> R. Surbekti, *loc.cit.*

2. Pewasiat (pewaris) menerangkan kepada notaris (biasanya di luar hadirnya para saksi) mengenai apa yang ia kehendaki.
  3. Notaris dengan kata-kata yang jelas harus menulis atau menyuruh menulis kehendak pewasiat dalam pokok-pokoknya saja.
  4. Apabila keterangan pewasiat (pewaris) diutarakan kepada notaris di luar hadirnya para saksi dan surat (akta) sudah dibuat oleh notaris, maka pewasiat sekali lagi harus mengutarakan kehendaknya itu di hadapan saksi.
  5. Konsep surat wasiat dibacakan oleh notaris di hadapan para saksi, dan setelah itu pewasiat harus ditanya oleh notaris apakah yang dibacakan itu telah benar testament seperti yang ia kehendaki.
  6. Jika pewasiat berhalangan untuk menandatangani testament, maka keterangan akan hal itu, serta sebabnya harus dicantumkan dalam surat wasiat tersebut.
  7. Surat wasiat harus menyebut pula, bahwa segala acara selengkapny telah dipenuhi.<sup>13</sup>
- c. Wasiat rahasia atau wasiat tertutup

Wasiat rahasia adalah surat wasiat yang ditulis sendiri atau dengan tangan orang lain (tulisan orang lain) yang diserahkan kepada Notaris dalam keadaan tertutup yang bersegel dengan dihadiri oleh empat orang saksi.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Liliansa Tedjosaputro, *loc.cit.*

<sup>14</sup> R. Subekti, *loc.cit.*

Adapun penjelasannya terdapat pada pasal 940 dan pasal 945 KUH Perdata yang ketentuan-ketentuannya adalah sebagai berikut:

1. Surat wasiat harus ditulis sendiri oleh pewaris atau orang lain atas nama pewaris dan pewaris sendiri harus menandatangani atas nama surat wasiat tersebut.
2. Kertas yang memuat tulisan kehendak pewasiat itu harus ditutup dan disegel.
3. Kertas (sampul) yang memuat kehendak pewasiat harus diserahkan kepada notaris dengan dihadiri oleh empat orang saksi.
4. Notaris yang menerima surat wasiat tersebut harus membuat akta *superscriptie* (akta penyelamatan) yang ditulis di atas sampul surat wasiat tersebut atau dalam kertas tersendiri dengan disertakan tanda tangan dari pewasiat, notaris dan dua orang saksi
5. Apabila suatu kejadian di mana pewasiat tidak bisa hadir untuk menandatangani, maka di dalam akta penyelamatan harus ditulis keterangan-keterangan mengenai hal itu.<sup>15</sup>

Dengan demikian surat wasiat yang ditetapkan dalam KUH Perdata pada dasarnya harus diserahkan atau disimpan oleh Notaris.

Sesuai dengan perkembangan zaman maka kebutuhan ekonomi akan bertambah, dengan demikian akan bertambah pula kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Perdagangan merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan ekonomi yang diminati oleh kebanyakan mereka.

---

<sup>15</sup> Liliana Tedjosaputro, *Op.cit.*, hlm. 16.

Mereka akan lebih memilih kapal sebagai alat transportasi. Kerena kapal merupakan alat transportsi yang dapat melakukan perjalanan antar pulau selain pesawat terbang.

Selain itu kapal juga alat transportasi yang diminati oleh kebanyakan orang yang hendak melakukan perjalanan di luar pulau, karena biayanya lebih terjangkau.

Suatu hal yang tidak terduga ketika keadaan kapal tidak menentu, dikarnakan cuaca buruk. Disaat itulah pikiran seseorang akan terbuka untuk berwasiat. Karena kondisi seperti ini mereka khawatir pada diri mereka, hidup atau mati yang berada dalam pikirannya. Berwasiat merupakan solusi untuk memberikan harta bendanya kepada orang lain apabila jiwanya tidak terselamatkan.

Keadaan tersebut akan merasa kesulitan, kalau untuk membuat surat wasiat harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam aturan tersebut diatas, yakni surat wasiat harus diketahui oleh notaris. Dalam kondisi tersebut di atas, KUH Perdata menetapkan bahwa, dalam situasi tertentu surat wasiat dapat dibuat di hadapan Nahkoda atau Mualim kapal, apabila pejabat tersebut tidak ada, maka dibuat di hadapan seorang pengganti dan disaksikan oleh dua orang saksi

(pasal 947).<sup>16</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memberikan ketentuan yang serupa (pasal 206).<sup>17</sup>

Dengan demikian ketentuan tersebut merupakan ketentuan pengecualian dari ketentuan yang semula. Ketentuan ini pula secara yuridis, surat wasiat yang dibuat di hadapan Nahkoda Kapal akan memiliki kesamaan dengan surat yang dibuat dihadapan notaris dalam hal keabsahan dan kekuatan pembuktian.

Akan tetapi, karena sebab pembuatannya yang berbeda, KUH Perdata pasal 950 ayat 1 memberikan suatu ketentuan yang sedikit merugikan bagi penerima wasiat, yakni surat wasiat yang dibuat dalam perjalanan laut dalam jangka waktu tertentu akan kehilangan kekuatan hukumnya. Artinya, surat wasiat tersebut dianggap tidak pernah terjadi suatu perbuatan wasiat (tidak berlaku). Sebagaimana bunyi pasal 950 ayat 1 adalah sebagai berikut: "Segala surat wasiat termaksud dalam pasal 946,945 dan 948 ayat ke dua akan kehilangan kekuatannya, apa bila si yang mewariskan meninggal dunia enam bulan setelah berakhirnya sebab-sebab yang dipakai sebagai alasan untuk membuat surat wasiat dengan cara tersebut dalam pasal-pasal tersebut".<sup>18</sup> Pasal tersebut menunjuk pasal-pasal sebelumnya tentang pembuatan surat wasiat yaitu pasal 946,945 dan

---

<sup>16</sup> "Mereka yang berada dalam perjalanan melalui laut, diperbolehkan membuat surat wasiat mereka di hadapan nahkota atau mualim kapal, atau jika seorang pejabat yang demikian tidak ada di hadapan seseorang yang menggantinya dan tiap-tiap kali dihadiri oleh dua orang saksi". KUHPerdata Pasal 940. R. Subekti dan Tjitrosudibyo, *Op.cit.*, hlm. 249.

<sup>17</sup> "Mereka yang sedang dalam perjalanan melalui laut dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan nahkoda atau mualim kapal dan juga pejabat tersebut tidak ada, maka dibuat di hadapan seorang yang menggantinya dengan dihadiri dua orang saksi." KHI Pasal 206. Departemen Agama RI (Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji), *Op.cit.*, hlm. 207.

<sup>18</sup> R. Subekti dan Tjitrosudibyo, *Op.cit.*, hlm. 250.

948 ayat<sup>2</sup>, bahwa surat wasiat yang di buat dalam ketiga pasal tersebut akan kehilangan kekuatannya, apa bila pewasiat meninggal dunia enam bulan setelah berakhirnya sebab-sebab pembuatan wasiat tersebut.

Adapun pasal 947 menjelaskan tentang pembuatan surat wasiat dalam kapal ketika dalam perjalanan laut. Sebagaimana bunyinya yang telah di sebutkan di awal. Dengan demikian surat wasiat yang di buat dalam perjalanan laut akan kehilangan kekuatan hukum, ketika pewasiat meninggal dunia enam bulan setelah berakhirnya perjalanan laut tersebut.

Sementara dalam islam, seperti dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), surat wasiat yang dibuat dalam keadaan tersebut di atas tidak menalami kebatalan dan tetap berlaku sepanjang tidak dicabut oleh pembuat wasiat. Hal itu sesuai dengan makna yang tersirat dalam pasal 199 ayat 1, yakni wasiat dapat dicabut selama penerima wasiat belum menyatakan persetujuannya (pasal 199 ayat 1).<sup>19</sup> Ketentuan ini berarti bahwa surat wasiat akan batal apabila dicabut oleh pembuat wasiat dan sebaliknya surat wasiat akan tetap berlaku apabila surat wasiat tersebut tidak dicabut atau ditarik kembali oleh pembuatnya.

Menurut Imam Malik bahwa surat wasiat yang di buat perjalanan laut akan tetap berlaku sepanjang surat tersebut tidak di cabut oleh si pembuat wasiat. Hal itu sesuai dengan makna yang tersirat dalam

---

<sup>19</sup> "Pewasiat dapat mencabut selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuannya atau sudah menyatakan persetujuan tapi kemudian menarik kembali." KHI Pasal 199 ayat 1, Departemen Agama RI, (Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji), *Op.cit.*, hlm. 205.

perkataan Iman Malik yang diceritakan oleh Imam Sahnun dari Imam Qosim dalam *Kitab Al-Mudawanah Al-Kubro*.

قلت: ارايت ان اوصى فقال: إن حدث بي حدث في مرضي هذا اوفى سفرى هذا، فلفلان كذا وفلان عبدي حر وكتب ذلك فبراً من مرضه او قدم من سفره فأقر وصيته بحالها؟ فقال: هي وصية بحالها ما لم ينقضها<sup>20</sup>

Artinya: "*Ibnu Qosim berkata: apakah kamu tahu jika seseorang berwasiat, kemudian dia berkata: jika menimpa kepadaku di dalam sakitku ini atau dalam bepergianku, maka untuk seseorang segini dan orang tersebut adalah budak yang merdeka, dan perkataan itu tertulis dalam tulisan, kemudian dia (pewasiat) sembuh dari sakitnya atau telah usai dari perjalannya, apakah wasiat dalam kondisi seperti itu dapat ditetapkan? Imam Malik menjawab, wasiat dalam keadaan tersebut sah sepanjang wasiat tersebut tidak dicabut oleh pewasiat.*"

Dari situlah penulis akan membahas lebih lanjut tentang permasalahan tersebut dalam skripsi yang penulis beri judul " ketentuan hilangnya kekuatan hukum pada surat wasiat yang dibuat dalam perjalanan laut" (Analisis KUH Perdata pasal 950 ayat 1).

## B. Rumusan Masalah

Mengacu kepada latar belakang masalah diatas, selanjutnya penulis akan mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan tentang hilangnya kekuatan hukum pada surat yang dibuat dalam perjalanan laut menurut KUH Perdata pasal 950 ayat 1.

---

<sup>20</sup> Imam Sahnun At-Thauki, *Al-Mudawanah Al-Kubro*, Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiyah, juz 4, 1994, hlm. 331.

2. Bagaimana hukum Islam mengatur tentang ketentuan hilangnya kekuatan hukum pada surat wasiat yang dibuat dalam perjalanan laut menurut KUH Perdata pasal 950 ayat 1.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas, maka yang menjadi tujuan penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui ketentuan tentang hilangnya kekuatan hukum pada surat wasiat yang dibuat dalam perjalanan laut menurut KUH Perdata pasal 950 ayat 1.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap ketentuan hilangnya kekuatan hukum pada surat wasiat yang dibuat dalam perjalanan laut menurut KUH Perdata pasal 950 ayat 1.

### **D. Telaah Pustaka**

Dalam dunia akademik wasiat sudah menjadi wacana yang aktual dan relevan untuk dikaji karena sering munculnya problematika dalam sosial masyarakat di seputar wasiat.

Tentunya sudah banyak sekali kajian tentang wasiat baik berbentuk buku, skripsi, tesis dan karya-karya ilmiah lainnya. sejauh pengetahuan penulis belum ada karya ilmiah yang secara khusus mengkaji tentang ketentuan hilangnya kekuatan hukum pada surat wasiat yang dibuat dalam perjalanan laut menurut KUH Perdata pasal 950 ayat 1.

Adapun karya ilmiah tentang wasiat dalam buku yang berjudul, *Perbandingan Pelaksanaan Warisan Islam dengan Kewarisan menurut KUH Perdata (BW)*, yang dalam bab wasiat menekankan pembahasannya pada wasiat wajibah. Yakni menurut KUH Wasiat mesir tahun 1946 no.71 dalam pasal 176,77 dan 78 bahwa pewaris boleh berwasiat kepada orang yang menerima pusaka tanpa bergantung ada izin daripada ahli waris atau sebagaimana membolehkan wasiat orang yang tidak menerima peninggalan atau Dzawil Arham.<sup>21</sup>

Dalam skripsi yang disusun oleh Purwanto, yang berjudul *Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tantang Wasiat Wajibah Kaitannnya dengan pasal 209 KHI*, tahun 2002, dijelaskan bahwa menurut Ibnu Hazm wasiat adalah wajib bagi orang yang meninggalkan harta, oleh karena itu apabila seseorang meninggal dunia dan tidak berwasiat, hartanya harus disedekahkan sebagian untuk memenuhi kewajiban tersebut. Dalam pendapatnya juga bahwa yang berhak menerima wasiat wajibah adalah kerabat yang tidak menerima warisan. Yang kemudian pendapat ini dijadikan rujukan bagi KHI sebagai dasar hukum wasiat wajibah. Akan tetapi wasiat wajibah hanya diberikan kepada anak angkat atau orang tua angkat.<sup>22</sup>

Dalam skripsi yang disusun oleh Budi Cahyo yang berjudul *Analisis Hukum Islam Terhadap Wasiat Pengangkatan Ahli Waris (Erf stelling) dalam KUH Perdata* tahun 2006. Kajian ini menekankan pada pengangkatan ahli

---

<sup>21</sup> Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Kewarisan Islam dengan Kewarisan menurut KUH Perdata (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm. 99-100.

<sup>22</sup> Purwanto, *Pendapat Ibn Hazm tentang Wasiat Wajibah kaitannya dengan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam*, (Skripsi), fakultas syari'ah IAIN walisonggo semrang, 2002, hlm. 56-57.

waris melalui wasiat, yakni pengangkatan ahli waris merupakan salah satu bentuk wasiat dilihat dari isinya dalam KUH perdata, yang mana ahli waris yang diangkat melalui wasiat., selain menerima harta warisan juga berkewajiban membayar hutang-hutang dari pewaris. Sedangkan dalam hukum Islam tidak mengenal pengangkatan waris melalui wasiat. Ahli waris dalam Islam sudah ditentukan secara syar'i.<sup>23</sup>

Adapun skripsi yang penulis susun ini berbeda dengan kajian pada karya ilmiah yang telah penulis kemukakan diatas. Skripsi yang penulis beri judul "*Ketentuan Hilangnya Kekuatan Hukum Pada Sura Wasiat Yang dibuat Dalam Perjalanan Laut Menurut KUH Perdata (Analisis KUH Perdata Pasal 950 Ayat 1)*" ini menekankan kajiannya pada ketentuan mengenai jangka waktu berlakunya surat wasiat yang dibuat dalam perjalanan laut.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini bersifat kepustakaan murni dalam bentuk penelitian kualitatif sehingga buku-buku yang berkaitan langsung dengan pembahasan akan menjadi data-data untuk diteliti. Untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode library research yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan

---

<sup>23</sup> Budi Cahyo, *Analisis Hukum Islam Terhadap Wasiat Pengangkatan Ahli Waris (Refstelling) dalam KUH Perdata*, Skripsi, fakultas syari'ah IAIN walasongo semarang, 2006, hlm. 117-118.

metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.<sup>24</sup> Metode ini dipergunakan untuk mendapatkan data-data yang menguak secara konseptual terhadap ketentuan undang-undang mengenai hilangnya ketentuan hukum pada surat wasiat yang dibuat dalam perjalanan laut menurut KUH Perdata pasal 950 ayat 1.

## 2. Sumber data

### a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti.<sup>25</sup> Sebagai data primer dalam penyusunan skripsi adalah *KUH Perdata pasal 950 ayat 1*.

### b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah dalam bentuk jadi, seperti data dalam dokumen dan publikasi.<sup>26</sup> Dalam hal ini sebagai data sekunder adalah literature-literatur lain yang mendukung data primer, antara lain: Prof. Ali Afandi, SH., *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, Liliana Tedjosaputro, *hukum Waris Menurut Surat Wasiat (AD-testamento)*, Oemar Salim, SH. *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*, Prof. Mr. A. Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata* dan R. subekti,

---

<sup>24</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004, hlm. 3.

<sup>25</sup> Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Edisi I, Jakarta: Granit, 2004, hlm. 57.

<sup>26</sup> *Ibid.*

*Pokok-pokok Hukum Perdata* serta literatur-literatur lain yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang diteliti..

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Sistematika pengumpulan data berupa teknik dokumentasi atau studi dokumenter,<sup>27</sup> yaitu dengan meneliti sejumlah kepustakaan (*library research*), kemudian memilah-milahnya dengan memprioritaskan sumber bacaan yang memiliki kualitas, baik dari aspek isinya maupun popularitas pengarangnya. Untuk itu digunakan data kepustakaan yang berkaitan dengan masalah ketentuan hilangnya kekuatan hukum pada surat wasiat yang dibuat dalam perjalanan laut menurut KHU Perdata pasal 950 ayat 1.

### 4. Metode Analisis Data

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analisis* atau disebut juga analisis isi yaitu suatu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun data kemudian diadakan analisis dan menginterpretasikan data tersebut.<sup>28</sup> Dengan metode ini digunakan untuk mengetahui keaslian dokumen, sehingga penulis kemudian melakukan pengumpulan data dan informasi melalui pengujian arsip dan dokumen, mengenai kelengkapan kesalahan, dan terhadap permasalahan yang sedang diteliti yaitu ketentuan hilangnya kekuatan hukum pada surat wasiat yang dibuat dalam perjalanan laut menurut KUH Perdata pasal 950 ayat 1.

---

<sup>27</sup> Menurut Suharsini Arikuntu, metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya. Suharsini Arikuntu, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002, hlm. 2006.

<sup>28</sup> Husain Umar, *Metode Research Komunikasi Organisasi*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002, hlm. 42.

## F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi pokok bahasan menjadi lima bab. Hal ini dimaksudkan untuk lebih memperjelas setiap permasalahan yang dikemukakan. Adapun rincian dari kelima bab tersebut adalah sebagai berikut:

### Bab I      Pendahuluan

Pada bab ini terdiri atas latar belakang masalah ini muncul, pokok permasalahan, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penulisan yang digunakan, dan sistematika yang digunakan.

### Bab II     Tinjauan Umum

Bab ini menguraikan tentang tinjauan umum dari pada pokok permasalahan yang sedang diteliti, yang terdiri atas: pengertian dan dasar hukum wasiat, syarat dan rukun wasiat yang mencakup sebab-sebab pembuatan wasiat, batalnya wasiat, pengertian surat wasiat dan kekuatan hukumnya sebagai alat bukti, dan abstraksi perjalanan laut.

### Bab III    Ketentuan hilangnya kekuatan hukum pada surat wasiat yang dibuat dalam perjalanan laut menurut KUH Perdata Pasal 950 ayat 1

Bab ini terdiri atas: sekilas tentang surat wasiat dalam KUH Perdata, yang meliputi sejarah berlakunya KUH Perdata, pengertian surat wasiat (*testament*), bentuk surat wasiat (*testament*) dan wasiat darurat, isi pasal 950 ayat 1 KUH Perdata, ketentuan

hilangnya kekuatan hukum pada surat wasiat yang dibuat dalam perjalanan laut menurut pasal 950 ayat 1 KUH Perdata.

Bab IV Analisis terhadap ketentuan hilangnya kekuatan hukum pada surat wasiat yang dibuat dalam perjalanan laut menurut pasal 950 ayat 1 KUH Perdata.

Terdiri atas; analisis tentang mengapa surat wasiat yang di buat dalam perjalanan laut dapat kehilangan kekuatan hukumnya dalam KUH Perdata pasal 950 ayat 1 dan analisis hukum Islam terhadap ketentuan tentang hilangnya kekuatan hukum pada surat wasiat yang dibuat dalam perjalanan laut menurut KUH Perdata Pasal 950 ayat 1.

Bab V Penutup

Pada bab ini terdiri atas: kesimpulan, saran-saran, dan penutup.